

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Sistem Pembayaran**

##### **1. Pengertian Sistem Pembayaran**

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Pembayaran digital adalah pembayaran yang berbasis teknologi. Di dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek atau kartu kredit. Sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan *software* tertentu, kartu pembayaran dan uang elektronik. Komponen-komponen utama dari sistem pembayaran digital antara lain aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah kegunaan dari sistem tersebut.<sup>16</sup>

Sistem pembayaran secara digital menyediakan cara pembayaran untuk pembelian barang ataupun jasa melalui internet. Berbeda dengan sistem pembayaran biasanya, pelanggan mengirimkan seluruh data yang berkaitan dengan pembayaran kepada penjual melalui internet, tidak

---

<sup>16</sup> Tarantang and others. 'Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia'

ada interaksi eksternal yang jauh antara pelanggan dan penjual (dengan mengirimkan faktur melalui *email* atau konfirmasi melalui *fax*). Sekarang ini, sudah lebih dari 100 macam sistem pembayaran secara elektronik.<sup>17</sup>

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 1999 BI pasal 1 poin ke 6: “Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”<sup>18</sup>

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan ketentuan yang didalamnya terkandung hukum, standar, prosedur dan mekanisme teknis operasional pembayaran yang dipergunakan dalam melakukan pertukaran suatu nilai uang antara dua pihak dalam suatu wilayah negara maupun secara internasional dengan memakai instrumen pembayaran yang diterima dan disepakati sebagai alat pembayaran.<sup>19</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah :

“saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.”

---

<sup>17</sup> Tarantang and others. ‘Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia’

<sup>18</sup> Peraturan Database, *Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45332/uu-no-23-tahun-1999>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024 pada pukul 22.26 WIB

<sup>19</sup> Deval Gusrion, ‘Sistem Pembayaran Secara Cashless Pada Koperasi Sekolah Yayasan Igaras’, *Jurnal KomtekInfo*, 5.2 (2018), 63–72

Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah :  
“tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran merupakan kegiatan saling tukar-menukar barang berharga yang memiliki manfaat, baik itu bagi pembayar atau pembeli dan penjual.

## 2. Peran Sistem Pembayaran

Secara umum, sistem pembayaran memiliki beberapa peranan:

Pembayaran menggunakan *digital payment* memberikan kemudahan dalam segi pelacakan. Keamanan sistem tersebut telah terjamin sehingga tidak perlu merasa takut apabila uang yang dikirim tak tepat sasaran. Sistem pembayaran bisa lebih sederhana karena hanya lewat satu pintu. Sistem *digital payment* menggunakan standar keamanan yang sangat ketat.<sup>21</sup>

Pembayaran menggunakan *digital payment* memberikan kemudahan dalam segi pelacakan. Keamanan sistem tersebut telah terjamin sehingga

---

<sup>20</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Prenamedia Group), 2019, hlm 157.

<sup>21</sup> Nugrah Leksono Putri Handayani and Poppy Fitrijanti Soeparan, ‘Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM’, *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1.3 (2022), 20–32.

tidak perlu merasa takut apabila uang yang ditransfer tidak tepat sasaran. Sistem pembayaran bisa lebih sederhana karena hanya lewat satu pintu. Sistem digital *payment* menggunakan standar keamanan yang sangat ketat. Salah satu teknik pengamanan yang sering digunakan adalah melalui SSL(*Secure Socket Layer*) maupun lewat protokol HTTPS (*Secure HTTP*).<sup>22</sup>

Pembayaran berbasis digital telah menjadi suatu kebutuhan yang tak terpisahkan dalam segala aktivitas transaksi masyarakat. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.<sup>23</sup>

### **3. Instrumen Sistem Pembayaran**

Sistem pembayaran memiliki instrumen bagian yang telah ditentukan, yaitu :

a. *Access product* (kartu ATM/debit dan kartu kredit)

Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk akses secara *online* ke komputer *issuer* untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening

---

<sup>22</sup> Handayani and Soeparan. 'Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM'

<sup>23</sup> Handayani and Soeparan. 'Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM'

simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah diotorisasi oleh *issuer*, rekening nasabah kemudian akan langsung dilakukan debit. Dengan demikian pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit mensyaratkan adanya komunikasi *online* ke komputer *issuer*.<sup>24</sup>

b. *Prepaid product (e-money)*

Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu *e-money* milik konsumen kepada *terminal merchant* dapat dilakukan secara *offline*. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level *merchant (point of sale)*, tanpa harus online ke *computer issuer*.<sup>25</sup>

## **B. Teori *Payment Card***

### **1. Pengertian *Payment Card***

*Payment card* adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar melainkan menggunakan sistem pembayaran elektronik berbasis kartu yang dapat mengganti peranan uang kartal. *Payment card* dalam penggunaannya umumnya melibatkan jasa perbankan. Perbankan selaku badan usaha penghimpun

---

<sup>24</sup> Nastiti Ninda Lintangari and others, 'Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2018), 47

<sup>25</sup> Nastiti Ninda Lintangari and others 'Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia'

dana masyarakat selayaknya memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran yang dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi nasabah.<sup>26</sup>

*Electronic payment* adalah salah satu teknologi yang terus melakukan pengembangan untuk memperbaiki sistem pembayaran menjadi lebih praktis sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna. Sistem ini digunakan agar mencegah berbagai dampak negatif dari sistem pembayaran tunai atau secara langsung. Sistem yang digunakan juga lebih cepat dan akurat.<sup>27</sup>

## **2. Dasar Hukum *Payment Card***

*Payment card* memiliki dasar hukum sebagai acuan aturan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa dasar hukum *payment card* yaitu :

### **a. Bank Indonesia**

Dalam pengaturan Bank Indonesia mengenai pengaturan alat pembayaran menggunakan kartu yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dalam

---

<sup>26</sup> Ayu Nursari, I wayan Suparta, and Moelgini Yoke, 'Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8.10 (2019), 285–306.

<sup>27</sup> Ayu Nursari, I wayan Suparta, and Moelgini Yoke. 'Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian'

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 meliputi kartu kredit (*Credit Card*), ATM (*Automated Teller Machines*) dan kartu debit (*Debit Card*).<sup>28</sup>

b. Undang-Undang

Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan media elektronik lainnya.<sup>29</sup>

### C. Teori Gaji

#### 1. Pengertian Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan atau juga dapat dikatakan bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya dalam perusahaan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Linda Nur Hasanah, *'Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai'*, (Skripsi : Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 2018, hal 1–104

<sup>29</sup> Linda Nur Hasanah, *'Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai'*

<sup>30</sup> Nurhayana, *'Pengaruh Gaji Dan Kondisi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Milano PKS Pinang Awan'*, (Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau) 2021, hal 20-26

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Gaji

Gaji atau upah harus memiliki dasar hukum sebagai penentu jumlah besaran gaji ataupun aturan-aturan yang ada. Adapun dasar hukum dari gaji yaitu :

### a. Al-Qur'an

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam Firman-Nya pada surah *Al-Ahqaf* ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : "Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi."<sup>32</sup>

Dari uraian ayat diatas, Al-Qur'an telah memberikan ajaran bahwa upah atau gaji harus diberikan pada seseorang yang telah bekerja sesuai

---

<sup>31</sup> Ruslan Abdul Ghofur, "Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Arjasa Pratama*, 2020. 22-24

<sup>32</sup> Qur'an Kemenag, Al-Ahqaf ayat 19, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/46?from=1&to=35>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 19.47 WIB

dengan apa yang telah ia kerjakan. Jumlah gaji yang diberikan juga harus sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan pekerjaan.

*b. Hadits*

Selain bersumber dari Al-Qur'an, pembahasan mengenai gaji juga ada yang berasal dari *hadits* Ibnu Majah dan Ibnu Umar :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Umar)

*Hadist* selanjutnya dari Abdul Razaq dari Abu Hurairah

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحِيْرًا فَلْيُعَلِّمْهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abdul Razaq dari Abu Hurairah).

*c. Undang-Undang*

Landasan hukum terkait upah kerja terdapat pada UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2013. Apa yang dimaksud hukum ketenagakerjaan yakni segala lisan maupun tertulis yang mengatur terkait ketenagakerjaan.<sup>33</sup> Pekerja dan pengusaha memiliki

---

<sup>33</sup> Anak Agung Arista Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Wayan Arthanaya, ‘Perlindungan Hukum Karyawan Terkait

hubungan kerja yang harus disepakati bersama. Hubungan tersebut akan terbentuk setelah perjanjian kerja disepakati. Pada UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 menjelaskan bahwasanya hubungan kerja yakni hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja/buruh dengan dasar perjanjian kerja yang meliputi perintah, unsur pekerjaan dan upah.<sup>34</sup>

Dalam UU yang sama, juga dijelaskan adanya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pada pasal 89 dijelaskan bahwasanya sistem pengupahan buruh didasari suatu perjanjian kerja yang terdapat larangan untuk pengusaha ataupun perusahaan melakukan perbedaan upah untuk para buruh yang sudah diterapkan oleh pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.<sup>35</sup>

---

Pengurangan Gaji Akibat Pandemi Covid-19 Pada Hotel Dan Restaurant Di Area Seminyak', *Jurnal Analogi Hukum*, 3.1 (2021), 382–87

<sup>34</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003, *Database Peraturan*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 20.21 WIB

<sup>35</sup> Sari, Dewi, and Arthanaya. 'Perlindungan Hukum Karyawan Terkait Pengurangan Gaji Akibat Pandemi Covid-19 Pada Hotel Dan Restaurant Di Area Seminyak'

#### d. Peraturan Pemerintah (PP)

Dasar hukum gaji pada Peraturan Pemerintah(PP) terdapat pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1977.<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49).<sup>37</sup>

### 3. Fungsi Gaji

Gaji memiliki fungsi atau peranan bagi masyarakat. Beberapa fungsi gaji atau upah adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan apresiasi kepada karyawan sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977, *Database Peraturan*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4301>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pada pukul 21.13 WIB

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977, *Database Peraturan*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 21.20 WIB

<sup>38</sup> Ruslan Abdul Ghofur, 'Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Arjasa Pratama*, 2020. 22-24

- b. Sebagai motivasi atau semangat bagi karyawan atau pekerja agar lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan<sup>39</sup>
- c. Untuk menarik perhatian pekerja atau karyawan agar mau bergabung ke dalam organisasi atau perusahaan.<sup>40</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Gaji

Gaji atau upah terbagi menjadi beberapa bagian. Adapun jenis-jenis gaji tersebut yaitu :

- a. Gaji atau upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa.<sup>41</sup>

- b. Gaji atau upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang

---

<sup>39</sup> Ghofur. 'Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam'

<sup>40</sup> Ghofur. 'Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam'

<sup>41</sup> Fauzi Caniago, 'Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam', *Jurnal Textura*, Vol. 1.No. 5 (2018), 48.

sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan.<sup>42</sup>

#### **D. Teori Koperasi**

##### **1. Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya. Karena merupakan suatu perkumpulan, maka bentuk kerja sama yang dibangun koperasi bersifat sukarela, dan masing masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mengingat tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, maka masing masing anggota berkewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan serta mengawasi usaha koperasi.<sup>43</sup>

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-

---

<sup>42</sup> Caniago. 'Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam'

<sup>43</sup> Muhammad Samsudin, Muhdar Abdurahman, and Muksin Hi Abdullah, 'Sistem Informasi Pengkreditan Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baru Kota Ternate Berbasis Web', *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO - Ilmu Komputer & Informatika*, 2.1 (2019), 11–23.

badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>44</sup>

## **2. Landasan Hukum Koperasi**

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Bab III Pasal lima fungsi, peranan dan prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU).
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan.<sup>45</sup>


Adapun penjelasan dari kutipan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 diatas adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Menjadi anggota koperasi tidak boleh berdasarkan paksaan dari pihak manapun dan dalam keanggotaan koperasi tidak ada pembatasan atau diskriminasi.

---

<sup>44</sup> Rizki Fathia Rahmah, 'Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro', *Gowa: Penerbit Agma*, 2019, 8.

<sup>45</sup> Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992, Database Peraturan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4301>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pada pukul 21.35 WIB

- 
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak atau keputusan anggota. Para anggota merupakan pemegang atau pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU). Dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota. Tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota terbatas dan tidak berdasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan anggota. Balas jasa tersebut tidak boleh melebihi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar.
- e. Kemandirian, dalam pengelolaan koperasi harus diterapkan suatu sikap kemandirian yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan dan usaha sendiri.
- f. Pendidikan, koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manajer dan karyawan sehingga mereka dapat bekerja secara efektif untuk perkembangan koperasi.

g. Kerja sama antar koperasi. Koperasi melayani anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi lokal, nasional dan internasional.<sup>46</sup>

### 3. Jenis-Jenis Koperasi

Ada beberapa jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

#### a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen digunakan bagi konsumen untuk membeli apa saja kebutuhan-kebutuhan yang digunakan dalam sehari-hari. Barang-barang kebutuhan ini berasal dari barang-barang yang dijual oleh anggota koperasi itu sendiri.<sup>47</sup>

#### b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen digunakan untuk produsen menjual hasil produksi mereka sendiri. Para produsen ini biasanya berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Keuntungan dari penjualan ini akan dibagikan secara merata kepada seluruh anggota koperasi.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992, Database Peraturan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pada pukul 22.45 WIB

<sup>47</sup> Rahmah. 'Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro'

<sup>48</sup> Rahmah. 'Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro'

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini memiliki fungsi memberikan bantuan dana kepada anggota koperasi yang sumber dananya itu tadi berasal dari anggota koperasi juga. Keuntungannya akan dibagikan secara merata.

e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha ini menyediakan berbagai macam kebutuhan dari mulai untuk konsumen dan juga menyediakan barang kebutuhan dari produsen yang merupakan anggota koperasi tersebut. Koperasi ini juga menyediakan berbagai layanan dan koperasi ini merupakan koperasi yang meliputi semua koperasi diatas.<sup>49</sup>

## **E. Teori Hutang Piutang**

Teori hutang piutang memiliki beberapa pengertian ataupun maksud. Di antara penjelasan mengenai hutang piutang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu :

---

<sup>49</sup> Samsudin, Abdurahman, and Abdullah. 'Sistem Informasi Pengkreditan Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baru Kota Ternate Berbasis Web'

### 1. Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ<sup>ط</sup>  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا  
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا  
الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ط</sup> وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ  
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ  
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ط</sup> وَلَا  
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ط</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا  
اللَّهَ<sup>ط</sup> وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berhutang itu orang

yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. *Al-Baqarah* ayat 282).<sup>50</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat muamalah dalam bentuk hutang piutang baik berupa hutang salam (suatu model muamalah perdagangan) atau pembelian yang harganya ditanggungkan, semua itu boleh dilakukan. Karena Allah *ta'ala* telah mengabarkannya tentang kaum mukminin dan apapun yang Allah kabarkan tentang kaum mukminin maka sesungguhnya hal itu termasuk

---

<sup>50</sup> Qur'an Kemenag, Al-Baqarah 282, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/?from=282&to=283>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 22.50 WIB

konsekuensi keimanan dan telah ditetapkan juga hal itu oleh Allah Yang Maha kuasa.<sup>51</sup>

2. Wajibnya menyebutkan tempo dalam seluruh hutang-piutang dan pelunasan penyewaan
3. Bahwasanya apabila tempo itu tidak diketahui maka itu tidak dibolehkan, karena itu (sangat rentan) tipu dayanya dan berbahaya, maka hal itu termasuk dalam perjudian.
4. Allah *ta'ala* memerintahkan untuk mencatat hutang piutang. Perkara satu ini terkadang menjadi wajib yaitu apabila wajib memelihara hak seperti milik seorang hamba yang wajib atasnya perwalian contohnya harta anak yatim, wakaf, perwakilan, amanah dan terkadang juga mendekati wajib sebagaimana bila hak itu semata-mata milik seorang hamba.<sup>52</sup>
5. Perintah Allah *ta'ala* kepada juru tulisnya untuk menulis antara kedua pihak yang bermuamalah itu dengan adil, ia tidak boleh condong kepada salah satu pihak karena faktor keluarga misalnya atau memusuhi salah satunya karena suatu dendam dan semacamnya.

## 2. Menurut *Al-Hadits*

Teori hutang piutang juga terdapat di dalam *hadits* riwayat Al Bukhari, yaitu :

---

<sup>51</sup> Popi Adiyes Putra and others, 'Bisnis Syariah; Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.1 (2022), 245–53.

<sup>52</sup> Adiyes Putra and others. 'Bisnis Syariah; Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir',

“Barangsiapa yang hendak mengutangkan, maka hutangkanlah dalam takaran dan ukuran yang diketahui.” (HR. Bukhari)<sup>53</sup>

Berdasarkan *hadits* ini dijelaskan bahwa jika seseorang ingin menghutangkan orang lain itu diperbolehkan dengan catatan harus tau berapa takaran atau jumlah hutangnya dan seberapa banyak hutang yang telah dia berikan.

## F. Teori *Qardh* dan *Qardhul Hasan*

### 1. Konsep *Qardh*

Asal mula dari istilah *qardh* berasal dari bahasa Romawi yakni *credo*, Inggris dengan kata *credit*, dan Indonesia kredit. Adapun dalam bahasa Arab *qardh* merupakan bentuk *masdar qaradha yaqbidhu* yang bermakna memutuskan. *Qardh* dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan pemilik untuk dibayar. Sementara *qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada seseorang guna untuk dimanfaatkan dan dikembalikan gantinya pada kemudian hari. *Qardh* adalah pinjaman kebajikan tanpa adanya imbalan, biasanya dilakukan pada barang-barang yang bisa diperkirakan ataupun diganti sesuai dengan kadar berat, ukuran, maupun jumlahnya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Adiyes Putra and others. ‘Bisnis Syariah; Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir’,

<sup>54</sup> Nora Maulana, ‘Pendekatan Kritis Implementasi Akad *Qardh* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia’, *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 01.02 (2022), 84–101

Pada hakikatnya yang dijadikan objek dalam pinjaman *qardhul hasan* berbentuk uang maupun alat tukar lainnya. *Qardh* adalah bentuk transaksi pinjaman murni tanpa adanya bunga dan hanyalah wajib untuk dikembalikan pokok hutangnya saja pada jangka waktu tertentu dimasa depan. Boleh untuk mengembalikan lebih besar dari jumlah pokok, namun bukan ditentukan dalam perjanjian akad melainkan karena inisiatif pribadi seseorang sebagai bentuk ucapan terima kasih.<sup>55</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qardh*

Guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan akad *qardh* di LKS, pemerintah khususnya MUI mengeluarkan dan menetapkan beberapa ketentuan yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 Tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa (DSN MUI, 2001);

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah memerlukan dana
2. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

---

<sup>55</sup> Maulana. 'Pendekatan Kritis Implementasi Akad *Qardh* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia'

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
5. Nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan (berupa sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan di akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian/ seluruh kewajibannya sesuai waktu kesepakatan dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya,<sup>56</sup>

Adapun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah menjelaskan bahwa *qardh* ialah;

1. *Qardh* merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, dalam hal ini mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang memberikan pinjaman dapat menerima imbalan namun tidak diperbolehkan untuk disyaratkan dalam perjanjian.
2. Bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh* juga diperkenankan menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan*

---

<sup>56</sup> Mahkamah Agung, *fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 (DSN MUI, 2001)*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 23.10 WIB

adalah pinjaman tanpa adanya imbalan yang bisa memungkinkan pihak peminjam untuk menggunakan dana tersebut pada waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode sesuai kesepakatan. Apabila peminjam mengalami kerugian bukan disebabkan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.

3. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal berasal dari dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain seperti dari sumbangan, infak, sedekah dan sebagainya serta dana yang disediakan oleh pemilik bank syariah dan hasil pendapatan *non* halal.<sup>57</sup>

### 3. Konsep *Qardhul Hasan*

Penjelasan dan klasifikasi *qardhul hasan* juga dibahas dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), bagian III. I mengenai pinjaman *qardhul hasan* berikut ini:

1. Pinjaman *qardh* merupakan pinjaman yang tidak mensyaratkan adanya imbalan. Akan tetapi, peminjam dana diperbolehkan memberikan imbalan.

---

<sup>57</sup> PSAK 59, Ikatan Akuntan Indonesia, <https://web.iaiglobal.or.id/beranda>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pada pukul 23.15 WIB

2. Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber pinjaman *qardh* eksternal berasal dari dana hasil infak, sedekah dan sumber dana *non* halal, sedangkan pinjaman *qardh* yang berasal dari internal bank adalah dari ekuitas atau modal bank.
3. Sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari eksternal bank dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, sedangkan sumberpinjaman yang berasal *qardh* dari internal bank dilaporkan di neraca bank sebagai pinjaman *qardh*.
4. Atas pinjaman *qardh*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.
5. Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.
6. Jika pada akhir periode peminjam dana *qardh* tidak dapat mengembalikan dana, maka pinjaman *qardh* dapat diperpanjang atau dihilangkan.
7. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*.

8. . Jika giro bersaldo negatif maka saldo giro negatif tersebut dicatat dalam neraca bank sebagai pinjaman *qardh*.<sup>58</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Adapun rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi dengan menggunakan akad *qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, *muqtaridh* (peminjam) sebagai pihak yang membutuhkan dana dan *muqridh* (pemberi pinjaman) yakni sebagai pihak yang memiliki dana;
2. Objek akad, yakni *qardh* (dana);
3. Tujuan, yakni '*iwadh* atau *counter value* yang berupa pinjaman tanpa adanya imbalan (pinjam Rp 1.000.000 maka dikembalikan Rp 1.000.000);
4. *Shighah*, yakni adanya ijab dan *qabul*.

Sementara syarat *qardh* yaitu:

1. Harta sepenuhnya milik *muqridh* (pemberi pinjaman)
2. Kesepakatan terhadap harta, baik dari ukuran, kualitas dan kuantitasnya.
3. *Muqridh* (pihak pemberi pinjaman) memiliki kemampuan *tabarru'* karena akad *qardh*

---

<sup>58</sup> Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), No. 15/26/DPbS, <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 23.25 WIB

memungkinkan terjadinya pemindahan hak milik objek tanpa adanya imbalan.

4. Tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari akad *qardh* walaupun sudah disetujui oleh antara pihak.<sup>59</sup>

##### **5. Manfaat *Qardh* dan *Qardhul Hasan***

Akad *qardhul hasan* rentan memiliki risiko yang tinggi disebabkan akad ini dianggap sebagai pembiayaan yang tidak ditutup dengan agunan. Namun akad ini juga memberikan beberapa manfaat yang baik. Berikut manfaat implementasi akad *qardhul hasan* yaitu:

1. Nasabah yang mengalami kesulitan atau keperluan mendesak berpeluang untuk mendapatkan dana pengganti jangka pendek.
2. *Qardhul hasan* menjadi akad pembeda antara syariah dengan konvensional karena identik dengan misi sosial di samping komersial.
3. Misi sosial dalam produk *qardhul hasan* dapat meningkatkan *brand image* dan loyalitas masyarakat khususnya nasabah terhadap bank syariah.
4. Hutang untuk kemaslahatan tanpa bunga.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Nora Maulana, 'Pendekatan Kritis Implementasi Akad *Qardh* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *Journal of Aswaja and Islamic Economics* Vol. 01 No. 02 – 202.

<sup>60</sup> Maulana. 'Pendekatan Kritis Implementasi Akad *Qardh* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia'

## G. Prinsip-Prinsip Syariah

### 1. Akad *Syirkah*

*Syirkah* menurut bahasa artinya *ikhtilat* (percampuran), sedangkan menurut istilah *syirkah* adalah akad antara dua pihak yang berbagi atau bekerjasama dalam pengadaan modal dan perolehan keuntungan yang dihasilkannya. Akad *syirkah* dalam ekonomi Islam yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah diperbolehkan. Akad *syirkah* ini menurut hukum adat adalah suatu perjanjian yang muncul dalam masyarakat yang menerapkan sistem tersebut antara pemilik lahan dengan petani pengolah lahan dan pada umumnya hal tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tulisan, hanya lisan saja dengan asas saling percaya.<sup>61</sup>

Akad *syirkah* sama dengan sistem bagi hasil yang merupakan suatu sistem yang dijalankan dengan adanya sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kesepakatan bagi hasil harus dilakukan pada awal terjadinya akad atau perjanjian, untuk jumlah yang dibagi dihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus ridha antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan pada masing-masing pihak.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Dyah Suryani and Renny Oktafia, 'Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1607–16.

<sup>62</sup> Suryani and Oktafia. 'Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)'

*Syirkah* terbagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya:

- a. *Syirkah Amlaak* (Perkongasian Kepemilikan) *Syirkah amlaak* (*syirkah hak* milik) yaitu perseroan harta antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dalam dua orang atau lebih dengan salah satu sebab seperti jual beli atau warisan.
- b. *Syirkah Uqud* (Perkongasian transaksional) yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya.
- c. *Syirkah Inan* (Persekutuan Modal Usaha) yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya.
- d. *Syirkah Mudharabah* (Perseroan Bagi Hasil) yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.<sup>63</sup>

## 2. Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan akad kerjasama dua orang atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan modal secara penuh

---

<sup>63</sup> Suryani and Oktafia. Implementasi Akad *Syirkah* Pertanian Sistem Telonan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)

(*shahibul maal*) dan pihak lain menjalankan usaha (*Mudharib*).<sup>64</sup> Adapun syarat-syarat *mudharabah* yang dikemukakan ulama adalah:

a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.

b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan; (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai, (4) diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal (*mudharib*). Oleh sebab itu, jika modal berbentuk barang menurut ulama *fiqh* tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas akad tersebut *fasid* (rusak).<sup>65</sup>


---

<sup>64</sup> Ainin Ainayah dan A. Syifaul Qulub, 'Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di Bmt Bim', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6, (2019)

<sup>65</sup> Ainin Ainayah dan A. Syifaul Qulub, 'Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di Bmt Bim'

## KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1.1



Kerangka Konseptual pada penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan sistem *payment card* melalui pemotongan gaji pokok pada koperasi serba usaha PT Agro Muko. Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, membahas mengenai bagaimana penerapan sistem *payment card* melalui pemotongan gaji pokok. Terbagi menjadi beberapa indikator yaitu keanggotaan koperasi, biaya pembuatan kartu dan batasan jumlah transaksi belanja.

Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua membahas mengenai perspektif Islam mengenai pemotongan gaji pokok pada koperasi serba usaha PT Agro Muko. Peneliti akan membahas apakah penerapan pemotongan gaji ini diperbolehkan atau dilarang dalam agama Islam. Terbagi menjadi dua indikator yaitu pandangan agama Islam dan manfaatnya bagi anggota koperasi.

